



PUTUSAN

Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat dengan pemeriksaan secara elektronik antara:

PENGUGAT, NIK: 331XXXXXXXXXX0001, tempat dan tanggal lahir Rembang, 26 September 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx xx xx xx, Desa Japerejo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Musthofinal Akhyar, S.Sy Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Pemuda KM 04 -Ds. Ngotet - Rembang, dan berdomisili elektronik di kantorpengacaraakhyar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 587/Kuasa/X/2024/PA.Rbg, tanggal 29 Oktober 2024 selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan;

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rembang, 22 Agustus 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terahir S1, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jln. KH. Zaini Mun'im, xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada : Akhyaruddin Adnan, SH adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Demakan RT. 005 RW. 001, Desa

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumirejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dan berdomisili elektronik di email: akhyaruddinadhan@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 618/Kuasa/XI/2024/PA.Rbg, tanggal 13 November 2024, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 29 Oktober 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Nomer Register Akta: 64/31/III/2010 tertanggal 26 Maret 2010 dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xx xx xx xx, xxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Rembang. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak: Nayla Nur Farhani Salsabila Binti Ponirin, Perempuan, lahir di Rembang 27 Desember 2012 (21 tahun), sekarang ikut Tergugat ;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada Bulan April 2016 terjadi pertengkaran anatara Penggugat dan Tergugat dan menyebabkan KDRT kepada Penggugat. Hal itu disebabkan karena perselisihan masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, namun selang dua minggu kemudian rujuk kembali. Setelah kejadian pemukulan kepada Penggugat, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan seringkali terjadi pertengkaran antara keduanya;

4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2024, karena hubungan keluarga sudah tidak harmonis sejak terjadi KDRT tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat masih saja sering bertengkar disebabkan berbagai banyak hal. Penggugat jarang sekali mendapatkan nafkah batin dari Tergugat, karena Tergugat mengalami masalah ejakulasi dini. Karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya pisah rumah;

5. Bahwa karena hal tersebut yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2024 yaitu sudah selama 6 bulan, dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertemu, masih berkomunikasi tapi sebatas hanya urusan anak, dan Penggugat dengan Tergugat tidak ada i'tikad untuk memperbaiki hubungan kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo at bono);

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat di dampingi Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Tergugat di dampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Nur Chasanah, AMKG.,SH., C.Med;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 07 November 2024 mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Hakim;

Bahwa,kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 November 2024 melalui e-court yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Penggugat adalah sebagai istri sah Tergugat yang telah menikah didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pada tanggal 26 Maret 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor. 64/31/11/2010 tertanggal 26 Maret 2010 dengan status Tergugat Jejak dan Penggugat Perawan;
2. Bahwa dalam posita angka 2 Penggugat tidak jelas dan tidak cermat dalam penulisannya, sebagaimana berikut:

- a. Mengenal Tempat Tinggal

Bahwa Penggugat hanya menerangkan awal menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT. 004 / RW. 002 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, namun Penggugat tidak menjelaskan jika telah pindah rumah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jln. KH. Zaini Munim RT. 004 RW. 002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, hingga sekarang;

- b. Mengenai Usia anak;

Bahwa Penggugat menuliskan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Rembang, 27 Desember 2012, (umur 21 tahun) dalam hal ini Penggugat tidak cermat menghitung usia anak, seharusnya usianya adalah 11 tahun 11 bulan, bukan usia 21 tahun sebagaimana yang ditulis Penggugat;

3. Bahwa mengenai posita angka 3 (tiga) Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat karena yang sebenarnya terjadi adalah :

- a. Tergugat merasa tidak pernah ada masalah dengan Penggugat, apa yang disampaikan Penggugat "*pada bulan April 2016 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan menyebabkan KDRT kepada Penggugat*" **tidak benar dan cenderung mengada – ada**, yang sebenarnya, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia, meskipun Tergugat menyadari dalam rumah tangga pasti ada kerikil kecil dan masalah, seperti perbedaan pendapat dan tidak ada seorang pun yang menginginkan pertengkaran

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg



dalam rumah tangga, apalagi sampai melakukan KDRT. Dalam diri Tergugat, tidak pernah terbesit sedikitpun melakukan tindakan yang melukai orang yang disayanginya selama ini, Tergugat meyakini jika Penggugat pastinya tidak berharap terjadi perpisahan dalam rumah tangga, semua pasti berharap membina keluarga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat, dan Tergugat selama ini telah berusaha menjadi suami yang terbaik untuk Penggugat;

b. Masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebagai seorang suami Tergugat selalu menunaikan kewajibannya, memberikan nafkah kepada Penggugat selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini Tergugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, pekerjaan Tergugat sebagai dosen dan penceramah memiliki penghasilan yang sangat cukup untuk kehidupan keluarga hingga ekonomi keluarga meningkat, hasil kerja kami telah memberikan keberkahan kepada keluarga, sehingga telah memiliki rumah bersama, mobil, sepeda motor dan deposito untuk masa depan. Dan selama Tergugat bekerja, hasilnya juga diberikan kepada Penggugat serta untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat (ibu Mertua) Tergugat semampu dan sebisa mungkin memberikan apa yang diinginkan oleh Penggugat, termasuk saat Penggugat meminta perhiasan berupa gelang emas pada bulan Oktober 2024, sebelum Penggugat mengajukan proses perceraian di Pengadilan Agama Rembang;

c. Dalam posita, Penggugat menyampaikan adanya pisah rumah, namun selang dua minggu rukun kembali;

Bahwa yang disampaikan Penggugat tidak benar dan hanya mencari alasan, perlu kiranya Tergugat jelaskan, jika selama ini Penggugat sering meminta ijin untuk pulang ke Rembang dengan alasan menjenguk orang tuanya sebagai rasa rindu Penggugat dengan keluarga yang di Rembang. Maka Tergugat selalu memberikan ijin kepada Penggugat untuk bertemu keluarga Penggugat yang di Rembang dan hal itu sudah menjadi kebiasaan setiap akhir pekan;

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai apa yang disampaikan Penggugat dalam posita angka 4 (empat) "*puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, karena hubungan keluarga sudah harmonis sejak terjadi KDRT Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat masih saja sering bertengkar disebabkan berbagai banyak hal*" apa yang disampaikan Penggugat tidak benar, hubungan Penggugat dengan Tergugat baik – baik saja, tidak ada masalah, Tergugat semaksimal mungkin menjadi suami yang baik untuk istri dan keluarga dan adapun yang disampaikan Tergugat "*Penggugat jarang sekali mendapatkan nafkah batin dan Tergugat karena mengalami masalah ejakulasi dini*". **Hal ini tidak benar**, yang sebenarnya terjadi, Tergugat selama menjadi suami Penggugat, selalu memenuhi kebutuhan lahir dan batin Penggugat, bahkan dalam kondisi tergugat capek setelah mengajar pun Tergugat berusaha melayani Penggugat dalam berhubungan badan, **bahkan Tergugat masih melakukan hubungan badan dengan Penggugat (dukhol) pada pertengahan bulan Oktober 2024**, seminggu sebelum Penggugat mengajukan Gugat Cerai, sejatinya antara Penggugat dan Tergugat masih sangat menyayangi dan mengasihi karena selama ini masih sering kali datang ke acara bersama, masih tinggal satu rumah dan tidur satu ranjang, apa yang di dalil Penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada;

5. Bahwa menanggapi posita angka 5 (lima) yang mengatakan "*antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2024 yaitu sudah selama 6 bulan*" tidak sesuai fakta yang sebenarnya, yang sebenarnya terjadi adalah **Penggugat dan Tergugat masih satu rumah pada pertengahan Oktober 2024**, bahkan masih sempat berhubungan badan layaknya suami isteri dan Penggugat juga sempat meminta kepada Tergugat untuk membelikan perhiasan berupa gelang hal itu juga telah dibenarkan oleh Penggugat saat mediasi di Pengadilan Agama Rembang, jadi tidak benar apabila bulan Mei 2024 terjadi pisah rumah;

6. Bahwa Penggugat mengatakan jika "*pisah rumah sejak bulan Mei 2024*" jika dihitung dari bulan Mei 2024 hingga pengajuan gugatan pada tanggal 29 Oktober 2024 pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat baru

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranjak 5 (lima) bulan, oleh karenanya pisah yang kurang dari 6 (enam) bulan bertentangan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan pasangan untuk berpisah selama enam bulan sebelum mengajukan perceraian;

7. Bahwa Tergugat meyakini, hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki, karena setiap manusia pasti mendambakan rumah tangga yang dipenuhi rasa cinta, dan kasih sayang, begitu juga Penggugat, sebagai seorang suami, Tergugat telah berusaha sebaik mungkin menjadi Kepala rumah tangga (suami), oleh karenanya, jika memang ada kesalahan dari Tergugat kiranya Penggugat dapat memaafkan Tergugat dan Tergugat juga sangat berharap kepada Penggugat untuk dapat kembali membina rumah tangga yang bahagia dan penuh rahmat, disisi yang lain, anak dari Penggugat dan Tergugat, juga pasti menginginkan orang tuanya hibup rukun, karena tidak ada seorangpun anak yang menginginkan orang tuanya beroisah;

8. Bahwa perlu kiranya Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, jika saat ini tanggal 23 November 2024, Penggugat telah tinggal bersama dengan Tergugat di rumah bersama di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

9. Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak atau setidak – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan ceria gugat Penggugat;
2. Menetapkkn seluruh biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa sesuai prinsip dalam sebuah peradilan Islam;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 November 2024 melalui e-court yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat nomer 2, Penggugat mengakui ada kesalahan penulisan dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa KDRT pada tahun 2016 adalah benar dialami oleh Penggugat, hal tersebut dipicu karena masalah ekonomi karena Tergugat memiliki hutang sehingga ekonomi tidak stabil dan terjadi KDRT berupa pemukulan menggunakan sarung yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, hingga Penggugat merasa pusing dan mau pingsan. Bahkan karena kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai 1 bulan dan akhirnya dirujukan kembali dan melakukan *Tasdjidun nikah* atau pengukuhan nikah secara agama;
3. Bahwa atas KDRT yang pernah dilakukan oleh Tergugat, hingga sekarang Penggugat masih trauma dan takut kejadian tersebut terjadi lagi karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat juga menolak dalil Tergugat nomer 3, Ibu Penggugat tidak pernah membebani ekonomi keluarga Tergugat, Ibu Penggugat bekerja sendiri dan memiliki penghasilan sendiri sehingga tidak pernah membebani Tergugat secara finansial;
5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat nomer 4 dan 5, Penggugat sudah berada di rumah ibu penggugat sejak bulan mei 2024, jika terhitung dari bulan mei sudah 6 bulan lebih Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat juga sudah tidak berhubungan badan sama sekali sejak pisah rumah tersebut, maka yang didalilkan Tergugat jika pernah berhubungan badan dengan Penggugat pada bulan oktober 2024 adalah kebohongan besar dan tanpa dasar;
6. Bahwa adapun Penggugat pada bulan Oktober 2024 sempat mengurus sekolah anak Penggugat di probolinggo dan setelah itu langsung kembali lagi ke Rembang dan tidak ada tinggal serumah lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa dalam Sema no 3 tahun 2023 yang mensyaratkan pisah 6 bulan sudah terpenuhi karena sudah sejak bulan mei 2024 Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah;
8. Bahwa dalam Sema no 3 tahun 2023 tidak berlaku 6 bulan jika dalam fakta

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya terdapat tindakan KDRT yang dilakukan salah satu pihak sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan posita nomor 4, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat sudah sangat kuat;

9. Bahwa menjawab jawaban Tergugat nomor 8, penggugat menolak secara tegas dalil Tergugat nomor 8, Penggugat datang ke Paiton guna mengurus keperluan sekolah anak Penggugat, dan itu hanya 3 hari dan selama di Paiton tidak pernah tinggal satu rumah dengan Tergugat. Penggugat selama di Paiton tinggal dirumah yang terpisah dengan Tergugat, dan sekarang ini Penggugat telah balik lagi ke Rembang guna melanjutkan pekerjaan Penggugat lagi;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. MengabulkangugatanPenggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satuBa'in Shugraa TergugatTERGUGATterhadapPenggugatPENGGUGAT;
3. Membebankansemuabiayaperkaramenurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 30 November 2024 melalui e-court yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah membenarkan dan mengakui ada kesalahan penulisan dalam gugatan Penggugat, yang berkaitan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta membenarkan jika usia anak yang seharusnya usianya adalah 11 tahun, bukan usia 21 tahun sebagaimana yang ditulis Penggugat, hal ini menunjukkan ketidakcermatan Penggugat, karena sejatinya yang ditulis adalah sebuah kebohongan;
2. Bahwa mengenai Replik angka 2 (dua) Tergugat menolak seluruh dalil

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena tidak sesuai dengan kenyataannya:

a. Perlu kiranya Tergugat pertegas kembali, jika tahun 2016 Tergugat tidak pernah melakukan KDRT sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Penggugat. Tergugat merasa tidak pernah ada masalah dengan Penggugat. Penggugat hanya mencari – cari alasan yang tidak berdasar, dan cenderung mengada – ada, yang sebenarnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia, meskipun Tergugat menyadari, dalam rumah tangga pasti ada kerikil kecil dan masalah, seperti perbedaan pendapat, seingat Tergugat pada waktu itu pernah terjadi perselisihan di tahun 2012 bukan 2016, pada saat itu berada di rumah kontrakan Bu Sanna, isteri marah akibat penataan baju di almari yang tidak rapi, namun perselisihan itu dapat diselesaikan dengan saling memaafkan dan selama ini Tergugat telah berusaha menjadi suami yang terbaik untuk Penggugat;

b. Masalah ekonomi yang berkaitan hutang;

Bahwa **tidak benar, jika Tergugat memiliki hutang**, pekerjaan Tergugat sebagai dosen dan penceramah memiliki penghasilan yang sangat cukup untuk kehidupan keluarga hingga ekonomi keluarga meningkat. Hasil kerja kami telah memberikan keberkahan kepada keluarga sehingga telah memiliki rumah bersama, mobil sepeda motor dan deposito untuk masa depan, dan selama Tergugat bekerja, hasilnya juga diberikan kepada Penggugat serta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tergugat semampu dan sebisa mungkin memberikan apa yang diinginkan oleh Penggugat. Termasuk saat Penggugat meminta perhiasan berupa kalung emas pada tanggal 7 Agustus 2024 di Kecamatan Lasem Rembang, dan membelikan gelang emas pada bulan Oktober 2024 di Krasakan Probolinggo, sebelum Penggugat mengajukan proses Perceraian di Pengadilan Agama Rembang;

c. Bahwa Penggugat mengatakan “Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai 1 bulan dan akhirnya dirujuk kembali dan melakukan tasdjiddunnikah atau pengukuhan nikah secara agama, perlu kiranya Tergugat sampaikan, jika kepergian Penggugat ke rumah orang tuanya

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) bulan bukan karena ada masalah dengan Tergugat, melainkan Penggugat berkeinginan mengunjungi rumah orang tua Penggugat karena sudah menjadi kebiasaan Penggugat jika liburan anak sekaolah dan pesantren selalu bersilahturahmi ke Rembang, berkenaan dengan Tasjdidunnikah, perlu kirangnya Tergugat sampaikan kejadian yang sebenarnya, bermula saat Penggugat mengeluh karena Tergugat sering beraktifitas sebagai pengajar dan pengurus tepatnya di pondok pesantren. Pada malam Selasa (tanggal dan tahunnya lupa) waktu itu di kamar kami berdua dalam posisi anak sedang tidur, Penggugat mengeluh ada Tergugat jika Tergugat kurang perhatian. Dan pada saat itu Penggugat agak ngambek, dengan melihat kondisi demikian akhirnya Tergugat mengalah dan menuruti apa yang diminta oleh Penggugat termasuk meminta maaf, namun karena Penggugat banyak menyampaikan hal – hal yang kurang baik, maka Tergugat menyampaikan “ya sudah kalau mama maunya begitu” dengan adanya penyampaian seperti itu dianggap sebagai talak oleh isteri. Dalam kalimat itu Tergugat tidak merasa menceraikan dengan kalimat sharih maupun kinayah, karena orang yang melakukan tajdiduunnikah waktu itu tidak mengatakan talak sudah jatuh, tapi hanya untuk memperbaharui nikah yang itu pada siapapun boleh dilakukan”;

d. Bahwa perlu kiranya Tergugat jelaskan, jika selama ini Penggugat sering meminta ijin untuk pulang ke Rembang dengan alasan menjenguk orang tuanya sebagai rasa rindu Penggugat dengan keluarga yang di Rembang maka Tergugat selalu memberikan ijin kepada Penggugat untuk bertemu keluarga Penggugat yang di Rembang dan hal itu sudah menjadi kebiasaan setiap akhir pekan;

3. Bahwa mengenai apa yang disampaikan Penggugat dalam Replik angka 3 (tiga) “KDRT yang pernah dilakukan oleh Tergugat, hingga sekarang Penggugat masih trauma dan takut kejadian tersebut terjadi lagi karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat”, bahkan alasan Penggugat tidak berdasar, karena apa yang diampaikan Penggugat tidak benar, Penggugat hanya mencari alasan yang sejatinya tidak pernah

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat. Hubungan Penggugat dengan Tergugat baik – baik saja, tidak ada masalah Tergugat semaksimal mungkin menjadi suami yang baik untuk istri dan keluarga;

4. Bahwa dalam Replik Penggugat angka 4 (empat) mengatakan “Ibu Penggugat tidak pernah membebani ekonomi keluarga Tergugat,”;”perlu kiranya Tergugat tegaskan kembali, jika Tergugat tidak pernah mengatakan dalam jawaban “Ibu Penggugat membebani ekonomi keluarga Tergugat” yang disampaikan Tergugat adalah “ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat (Ibu Mertua)” dalam artian, ketika ibu Penggugat membutuhkan bantuan Tergugat, maka sudah semestinya menjadi tanggung jawab Tergugat untuk membantu karena Tergugat merasa jika ibu Penggugat sama halnya dengan ibu Tergugat sendiri, mengenai bantuan Tergugat kepada ibu Penggugat, saya kira Penggugat mengetahui hal tersebut dan tidak perlu Tergugat sampaikan dalam Replik ini;

5. Bahwa mengenai Replik angka 5 (lima) yang mengatakan “Penggugat sudah berada di rumah ibu Penggugat sejak bulan Mei 2024, disampaikan oleh Penggugat tidak sesuai fakta yang sebenarnya, yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat dan Tergugat masih satu rumah hingga pertengahan Oktober 2024, bahkan masih sempat berhubungan badan layaknya suami isteri, hal itu juga telah dibenarkan oleh Penggugat saat mediasi berlangsung. Perlu kiranya Tergugat menyampaikan pula, jika pada bulan Mei 2024 tepatnya tanggal 24 Mei 2024, ibu Penggugat sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Rizani di Paiton Probolinggo saat itu kami merawat” bersama – sama di rumah sakit hingga tanggal 06 Juni 2024, ibu pulang dari rumah sakit dan saat itu ibu Penggugat tinggal bersama kami, bahkan semenjak bulan Juni, Tergugat bersama Penggugat masih mengantarkan berobat ke Bondowoso, Situbondo dan Pandean Probolinggo jadi tidak benar jika bulan Mei 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa dalam replik angka 6 (enam) mengatakan Penggugat pada bulan Oktober 2024 sempat mengurus sekolah anak Penggugat di Probolinggo dan setelah itu langsung kembali lagi ke Rembang dan tidak ada tinggal

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dengan Tergugat, perlu kirangnya Tergugat jelaskan secara rinci kejadian yang sebenarnya, bahwa pada awal bulan Agustus tepatnya tanggal 04 Agustus 2024, Tergugat diminta oleh Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Rembang, karena rasa rindu dan kangen, kemudian Tergugat datang ke Rembang dengan menaiki Bus angkutan umum Harapan Kita. Setelah sampai, Penggugat meminta Tergugat diantar ke Kecamatan Lasem bersama ibu Penggugat dan adik Ipar Penggugat yang bernama Mita untuk berbelanja dan membeli kalung emas, setelah itu kami pergi ke Swalayan ADA Pati untuk berbelanja kembali, kemudian esokan harinya kami kembali ke Probolinggo, pada tanggal 14 September 2024, Penggugat dan Tergugat bersama – sama pergi ke Rembang lagi, untuk mengurus keperluan sekolah anak, setelah selesai, kamipun kembali ke Probolinggo, selanjutnya pada bulan Oktober 2024, hubungan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, bahkan sempat melakukan hubungan badan suami isteri dua kali, kamipun sering bersama mengantar anak ke sekolah, dan menjemput anak untuk jalan – jalan menuju krasakan membeli soto di warung krasakaan, kemudian sepulangnya anak sekolah, Tergugat membelikan gelang emas sebagai rasa kasih sayang kepada Penggugat, namun pada tanggal 23 Oktober 2024, tiba – tiba Penggugat pergi tanpa pamit meninggalkan rumah, semula Tergugat menganggap Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Rembang, akan tetapi setelah Tergugat menghubungi saudara di Rembang, ternyata tidak ada di Rembang, melainkan berada di Surabaya;

7. Bahwa pada Replik angka 7 (tujuh) Penggugat mengatakan “dalam Sema No. 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan pisah 6 bulan sudah terpenuhi karena sudah sejak bulan Mei 2024, Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah” menurut Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak cermat menghitung atau memang tidak bisa menghitung, Bagaimana cara menghitungnya, antara bulan Mei 2024 hingga Oktober 2024 dikatakan 6 bulan ? menurut Tergugat, jika dihitung dari bulan Mei 2024 hingga pengajuan gugatan pada tanggal 29 Oktober 2024, pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat baru berjarak 5 (lima) bulan;

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menanggapi Replik angka 8 (delapan) yang mengatakan “Sema No. 3 Tahun 2023 tidak berlaku jika dalam fakta hukumnya terdapat tindakan KDRT yang dilakukan salah satu pihak sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan posita Nomor 4, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat sudah sangat kuat” Tergugat menganggap jika selama hidup berumah tangga dengan Penggugat tidak pernah melakukan KDRT sehingga alasan Penggugat memasukkan unsure KDRT Tahun 2016 ini, tidak memiliki korelasi dan sangat dipaksakan, oleh karena itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan Arif dan Bijaksana;

9. Bahwa pada Replik angka 9 (Sembilan) Penggugat telah mengakui jika pada 20 Oktober 2024 hingga tanggal 26 Oktober 2024, Penggugat datang ke Paiton Probolinggo untuk mengurus keperluan anak sekolah adapun menurut Tergugat kembalinya Penggugat ke rumah bersama selain mengurus keperluan anak juga ingin menemui Tergugat, selama kurang lebih 6 hari, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dan tidur satu ranjang, bahkan kami sempat 2 (dua) kali melakukan hubungan badan dengan Penggugat (dukhul) selayaknya suami isteri;

10. Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak atau setidak – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan cerai Penggugat;
2. Menetapkan seluruh biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai prinsip dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 331xxxxx993xxxx1, atas nama xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 14 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: 040/kua.11.17.06/Ket/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 31/III/2010 yang telah dilegalisir oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 190/KUA/Kk.11.17.06/Pw.01/10/2024 tertanggal 18 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;

B. Bukti saksi:

1. xxxxxxxxxxxx **Binti xxxxxxxx**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xx xx xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jln. KH. Zaini Munim xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan selama dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, namun dari kedua anak tersebut ada yang sudah meninggal dunia;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, ketika berada di rumah Penggugat dengan Tergugat di Paiton, namun saksi tidak tahu penyebabnya, hanya saja menurut cerita Penggugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, sejak pisah tersebut, Penggugat pernah datang lagi ke Paiton pada bulan September 2024 dan tinggal bersama lagi di rumah bersama selama 3 hari dengan alasan untuk mengurus anak sekolah, hal tersebut saksi ketahui ketika Penggugat video callan dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu sejak kepulangan Penggugat dari Paiton sekitar bulan September 2024, Tergugat pernah mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan **Penggugat**, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat sekali Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat seperti memukul kepala Penggugat disebabkan karena masalah ekonomi;

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan nikah ulang dan sejak itu Tergugat tidak pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat trauma atas KDRT yang dilakukan Tergugat, hingga Penggugat menangis;

2. xxxxxxxxxxx **Bintix**,xxxxxx dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xx xx xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jln. KH. Zaini Munim xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Paiton, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, namun salah satu dari kedua anak tersebut sudah ada yang meninggal dunia;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hanya saja saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat pernah memukul Penggugat hal tersebut

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pada tahun 2016 dan juga disebabkan karena masalah ekonomi, hal tersebut terjadi pada tahun 2017;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, namun pada bulan

Oktober 2024, Penggugat pernah datang lagi ke rumah bersama di Paiton dalam rangka mengurus kepindahan anak sekolah;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan **Penggugat**, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut cerita Penggugat, ketika Penggugat pergi ke rumah bersama di Paiton pada bulan Oktober 2024 dalam rangka mengurus kepindahan anak sekolah, posisi Tergugat sedang tidak ada di rumah sehingga tidak ada ketemuan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/234/426.412.08/2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 08 Juli 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Surat Pemeriksaan dari Rumah Sakit Rizani atas nama Siti Nur Khotimah Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.2;

3. Fotokopi nota pembelian sebuah kalung emas pada tanggal 04 Agustus 2024 dan Nota Pembelian sebuah gelang emas pada tanggal

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.3;

B. BUKTI ELEKTRONIK

1. Foto saat Penggugat dengan Tergugat tidur bersama pada tanggal 22 November 2024 dan tanggal 25 November 2024, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda ET.1;
2. Foto saat Penggugat bersama anak dirumah Probolinggo pada tanggal 22 November 2024 dan foto saat Penggugat dengan Tergugat di tempat bermain anak pada tanggal 23 November 2024, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda ET.2;
3. 1 file CD berisi foto dan Surat, diberi tanda ET.3;

C. BUKTI SAKSI

1. xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xx xx xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jln. KH. Zaini Munim xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan selama dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, namun dari kedua anak tersebut ada salah satu yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun – rukun saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, karena selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, saksi sering berkunjung ke rumah mereka berdua bahkan saksi dengan Tergugat

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat sama – sama mengajar di Pondok Pesantren Nurul Jadid dan selama itu saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat dengan Penggugat masih tinggal bersama, namun sekitar tanggal 20 November 2024, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Rembang dalam rangka merawat ibu kandung Penggugat yang sedang sakit;

- Bahwa setahu saksi kepulangan Penggugat ke Rembang bukan karena

antara Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal melainkan karena ibu kandungnya Penggugat yang sedang sakit;

Bahwa atas pertanyaan **Tergugat**, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada tahun 2012 sedangkan kenal dengan Penggugat sekitar tahun 2014;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi dengan Penggugat dan Tergugat sama – sama mengajar di salah satu lembaga di Pondok Pesantren Nurul Jadid, sehingga setiap hari saksi sering ketemu mereka berdua bahkan sudah seperti keluarga;

- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat pulang ke Rembang karena orang tua Penggugat tinggal sendirian di Rembang, sehingga perlu dijaga, apalagi sekarang ibu kandung Penggugat dalam keadaan sakit;

2. **Fxxxxxxx Bin xxxxxxxxxnwar**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sejak Penggugat dengan Tergugat menikah dan saksi adalah teman Tergugat;

- Bahwa saksi tahu hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xx xx xx xx,

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jln. KH. Zaini Munim xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan selama dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, namun dari kedua anak tersebut ada salah satu yang sudah meninggal dunia;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat rukun – rukun saja dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran, karena selama berumah tangga di Paiton, saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengkar, hal tersebut saksi tahu karena saksi sering berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat, hanya saja pada tanggal 26 November 2024, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ke Rembang karena orang tua Penggugat sedang sakit;

- Bahwa saksi tahu kepulangan Penggugat ke Rembang, bukan karena antara Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal melainkan karena Penggugat berkunjung ke Rembang untuk menengok orang tua Penggugat yang sedang sakit;

Bahwa atas pertanyaan **Tergugat**, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Tergugat dengan Penggugat hanya memiliki satu rumah, yaitu berada di Paiton xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 18 Desember 2024 melalui e-court yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 18 Desember 2024 melalui e-court yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan pemanggilan Tergugat juga telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan tersebut, Tergugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Musthofinal Akhyar, S.Sy tanggal 24 Oktober 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 587/Kuasa/X/2024/PA.Rbg, tanggal 29 Oktober 2024,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memeriksa surat kuasa khusus Tergugat kepada Akhyaruddin Adnan, SH tanggal 07 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 618/Kuasa/XI/2024/PA.Rbg, tanggal 13 November 2024 surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Nur

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chasanah, AMKG.,SH., C.Med dan setelah upaya damai yang dilakukan oleh Mediator tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang berujung pada kejadian pemukulan kepada Penggugat, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024 yang hingga kini telah berjalan selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari Jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, ternyata Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama pada posita Nomor 1, selain posita tersebut, Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat, dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 174 HIR). namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1,P.2 dan P.3 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1,P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Menikah dan bukti P.3 berupa Akta Nikah yang telah dilegalisir oleh Kepala KUA, ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 26 Maret 2010 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pembuktian sebagai saksi, sehingga kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144,145,147 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut, Hakim telah mendapat gambaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa kedua saksi tersebut pada pokoknya tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kecuali hanya cerita dari Penggugat, hanya saja saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx pernah melihat sekali Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti memukul kepala Penggugat bagian belakang sedangkan saksi yang bernama

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx **Binti xxxxxxxxxx** hanya berdasarkan cerita Penggugat, jika Tergugat pernah melakukan Pemukulan terhadap Penggugat;

b. Bahwa kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui jika antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, namun sekitar bulan September 2024, Penggugat pergi lagi ke Paiton dan tinggal bersama lagi di rumah bersama selama 3 hari untuk mengurus kepindahan anak sekolah, hal tersebut berdasarkan keterangan **xxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxx**, sedangkan **xxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxx**, pada bulan Oktober 2024, Penggugat pergi ke Paiton untuk mengurus kepindahan anak sekolah;

c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa, T.1, T.2 dan T.3 serta bukti ET, 1,ET.2 dan ET. 3 serta 2 orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa T.1 dan T.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Surat Keterangan, membuktikan bahwa orang tua Penggugat sebelumnya bertempat tinggal di Dusun Kebun RT. 019 RW. 005 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lalu mengajukan surat pindah ke xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 08 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Surat Pemeriksaan dari Rumah Sakit Rizani atas nama Siti Nur Khotimah, membuktikan bahwa orang tua Penggugat sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Rizani sejak tanggal 27 Mei 2024 hingga 06 Juni 2024;

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.3 berupa Nota Pembelian Kalung emas tanggal 04 Agustus 2024 dan Nota Pembelian sebuah gelang emas pada tanggal 17 Oktober 2024, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti tersebut secara materiil mempunyai hubungan dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut masih perlu didukung dengan bukti lain atau bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti (ET. 1) berupa Foto saat Penggugat dengan Tergugat tidur bersama pada tanggal 22 November 2024 dan tanggal 25 November 2024 dan bukti (ET. 2) berupa Foto saat Penggugat bersama anak dirumah Probolinggo pada tanggal 22 November 2024 dan foto saat Penggugat dengan Tergugat di tempat bermain anak pada tanggal 23 November 2024 dan bukti (ET.3) berupa 1 file CD berisi foto dan Surat, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda ET.3, menurut Hakim masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah...". Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil, hasil cetak foto Tanda Terima bisa diterima sebagai alat bukti. Namun secara materiil bila menilik kembali pada Pasal 1 angka (1) dan (4) disebutkan bahwa alat bukti itu memiliki syarat yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga pada Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya,

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut maka dibutuhkan digital forensic yang hanya dapat dilakukan oleh saksi ahli dibidang Telematika atau seseorang yang ahli di bidang Teknologi dan Informatika;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak menghadirkan ahli telematika untuk memaparkan keotentikan dan keutuhan alat bukti tersebut, dan Tergugat tidak menanggapi bukti ET.1, ET.2 dan ET.3, namun bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, oleh karenanya Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pembuktian sebagai saksi, sehingga kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144,145,147 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan tersebut, Hakim telah mendapat gambaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jln. KH. Zaini Munim xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, namun dari kedua anak tersebut salah satunya telah meninggal dunia;
- b. Bahwa kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun – rukun saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran karena kedua saksi tersebut sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan antara pada tanggal 20 November 2024 hingga 26 November 2024, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Rembang dalam rangka menjenguk orang tua yang sedang sakit;

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan kepulangan Penggugat ke rumah orang tua tersebut bukan karena antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal melainkan karena ada orang tua Penggugat yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan bukti - bukti surat dan bukti- bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat di persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait fakta-fakta dipersidangan dikaitkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, kecuali yang diakui oleh Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita Nomor 2, Tergugat membantah jika dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tidak hanya di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx melainkan juga tinggal bersama terakhir di Jln. KH. Zaini Muním xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, terhadap hal tersebut, ternyata saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sama – sama menyatakan terakhir tinggal bersama di Jln. KH. Zaini Muním xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, oleh karenanya bantahan Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam posita Nomor 3 dan Posita Nomor 4, Tergugat membantahnya dan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis, meskipun Tergugat menyadari dalam rumah tangga pasti ada kerikil kecil dan juga Tergugat tidak pernah melakukan KDRT dan masalah ekonomi, sangat cukup, karena selain Tergugat bekerja sebagai xxxxx, Tergugat juga sebagai penceramah, sehingga ekonomi dalam rumah tangga sudah sangat cukup dan pertengahan Oktober 2024, antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama dan telah melakukan hubungan suami isteri terhadap hal tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya terkait Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan yang pada intinya saksi yang

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **XXXXXXXXXXXXX Binti xxxxxx**, pernah melihat Tergugat sekali melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti memukul kepala Penggugat bagian belakang sedangkan saksi yang bernama **XXXXXXXXXXXXX Binti xxxxxx** telah memberikan keterangan yang pada intinya, saksi tersebut tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat kecuali hanya cerita Penggugat, berdasarkan keterangan saksi - saksi tersebut, Hakim menilai bahwa saksi yang bernama **XXXXXXXXXXXXX Binti xxxxxx**, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sedangkan saksi yang bernama **XXXXXXXXXXXXX Binti xxxxxx** Hakim menilai bahwa saksi tersebut termasuk kategori **testimonium de auditu**, meskipun saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian namun tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang bernama **XXXXXXXXXXXXX Binti xxxxxx** tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, sedangkan saksi yang bernama **XXXXXXXXXXXXX Binti xxxxxx**, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR, maka hakim menilai bahwa satu saksi bukan saksi, atau unus testis nullus testis, oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya terkait Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, meskipun kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian namun keterangan kedua saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, kecuali hanya cerita dari Penggugat atau **testimonium de auditu** sedangkan untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3 dan bukti elektronik ET.1, ET.2, ET. 3 serta 2 orang saksi, meskipun bukti surat T.1, T.2, T.3 dan bukti elektronik ET.1, ET.2, ET.3 sebagai bukti permulaan, namun bukti – bukti tersebut

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan fakta – fakta tersebut, maka Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, sudah sepatutnya dinyatakan tidak terbukti sedangkan bantahan – bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis, sudah sepatutnya dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam posita Nomor 5, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024 yang hingga sekarang telah berjalan selama 6 bulan lamanya sedangkan, Tergugat telah membantahnya, dan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah pada pertengahan Oktober 2024, bahkan telah melakukan hubungan suami isteri, terhadap hal tersebut,.Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, meskipun kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, namun keterangan dari kedua saksi tersebut, pada intinya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, namun sekitar bulan September atau Oktober 2024, Penggugat pulang lagi ke rumah bersama di Paiton dalam rangka mengurus kepindahan anak, sedangkan Tergugat, untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3 dan bukti elektronik berupa ET.1, ET.2, ET. 3 serta 2 orang saksi, meskipun bukti surat berupa T.1, T.2, T.3 dan bukti elektronik berupa ET.1, ET.2, ET, merupakan bukti permulaan, namun dari bukti - bukti tersebut dikuatkan oleh 2 orang saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis, dan tidak pernah pisah tempat tinggal dan kepergian Penggugat pada bulan Oktober 2024 hanya untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit dan berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, maka Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dalam Posita Nomor 5, patut dinyatakan tidak terbukti sedangkan bantahan – bantahan Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan terbukti;

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka bantahan – bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis sudah sepatutnya dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dan juga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terkait subsidair Penggugat, sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Musrini Mindarwati, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim

Ttd,

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Ttd,

Musrini Mindarwati, SH.MH

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	23.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 268.000,00**
(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2024/PA.Rbg